

# WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

### KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 122 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### WALIKOTA AMBON

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkugan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama

SURTIA

Tempat/Tanggal Lahir

Ambon, 15 Februari 1992

Jenis Kelamin

Perempuan

Pendidikan

Apoteker

Kebutuhan Jabatan

Ahli Pertama - Apoteker Puskesmas Air Besar

Unit Kerja

T d5Re5ina5 711 De5ai

Instansi

Pemerintah Kota Ambon

Rencana Masa Perjanjian Kerja

01 April 2023 s/d 31 Maret 2028

**KEDUA** 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

Ambon

IN MELKIAS WATTIMENA

pada tangga

: 06 Februari 2023

PENJABATWA

LIKOTA AMBONA

Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara.

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero).

5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.